



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

Jl. Trans Seba – Mesara, Tulaika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua

Email: bawasluksaburajua@gmail.com

Web: <http://saburajua.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

NOMOR: 017/PS.00.02/NT-14/VIII/2022

**TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN RAPAT BIASA
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai POK DIPA Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 terdapat Kegiatan Rapat Biasa Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua;
 - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada huruf a, maka perlu mengadakan Kegiatan Rapat Biasa Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf b, maka perlu ditetapkan narasumber dan moderator untuk mengisi dan memandu jalannya kegiatan dimaksud;
 - d. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Kegiatan Rapat Biasa Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);

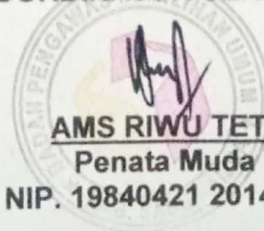
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 2013 Nomor 103).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN RAPAT BIASA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEILIHAN UMUM
- PERTAMA** : Menetapkan Narasumber dan Moderator Pada Kegiatan Rapat Biasa Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu..
- KEDUA** :
- I. Narasumber
 1. Menyusun dan menyiapkan topik/materi sesuai dengan kegiatan.
 2. Menyampaikan topik/materi yang sudah disusun kepada peserta secara sistematis.
 3. Memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran dari peserta.
 - II. Moderator
 1. Membuka jalannya presentasi, diskusi dalam kegiatan.
 2. Mengawal proses penyajian materi dan diskusi agar berjalan sesuai harapan.
 3. Mengendalikan jalannya diskusi.
- KETIGA** : Semua biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 (Kode Akun: 5245.QDB.006.056.AH.521211).
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Seba
Pada tanggal: 25 Agustus 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT,



AMS RIWU TETA, ST

Penata Muda TK.I

NIP. 19840421 201403 1 003

Lampiran Surat Keputusan

Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua

Nomor : 07 /PS.00.02/ NT-14/VIII/2022

Tanggal : 25 Agustus 2022

**DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR
PADA RAPAT BIASA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Nama Lengkap	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1.	JONIXON HEGE, S.Th	Anggota Bawaslu Sabu Raijua	Narasumber Internal
3.	TRI EL MELKISUA NGATI	Staf (BPP) Sekretariat Bawaslu Sabu Raijua	Moderator

Ditetapkan di : Seba
Pada tanggal : 25 Agustus 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT,



AMS RIWU TETA, ST
Penata Muda TK.I

NIP. 19840421 201403 1 003